BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.[1] Didalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang terdapat dalam pasal 2 menyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau atau *mīśāqan galĺiżan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.[2] Untuk mewujudkan suatu ikatan keluarga yang benar-benar bisa dikatakan sebagai ikatan yang *mīśāqan galĺiżan* (akad yang sangat kuat), agama Islam maupun pemerintah masing-masing telah membuat peraturan untuk pernikahan. Agama Islam sendiri telah mengatur bagaimana proses pelaksanaan pernikahan. Aturan dari agama Islam tersebut ditambah lagi dengan aturan dari pemerintah yaitu diwajibkannya untuk mencatatkan suatu perkawinan ke Kantor Urusan Agama.[3]

Selain itu perlu kita ketahui pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administrasi.[4] Namun, kendati demikian dalam fikih Islam tidak

[1] Zainuddin Ali*, Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

[2] Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991, *Tentang Dasar-Dasar Perkawinan,* h. 18.

[3] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama,* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 26.

[4] Kustini, *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat,* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), h. 12.

mengenal adanya pencatatan nikah.[5] Adapun mengenai pencatatan nikah dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan nikah, namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga di atur melalui perundang-undangan, baik undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, pencatatan perkawian merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.[6] Oleh karena itu adanya pencatatan itu adalah sesuatu yang baik namun sifatnya hanyalah administratif dan tidak lebih dari itu. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemestian, karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan, sementara Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih:

الضَّرَرُيُزَالُ[7]

"Kemudharatan itu perlu dihindari (dihilangkan)".[8]

[5] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*), (Jakarta: Kencana, 2004), h. 120.

[6] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, loc. cit.*

[7]Imam Jalaluddin Abdurrahman Ash- Sayuthi, *Al-Ashbahu Wannazhair (Fi Qawaidi Furu' Fiqih ash - Syafi'i),* (Riyad: Mekkah Almaktabah, 1997), h. 140.

[8] Alaiddin Koto, Ed. 1, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), Cet. ke- 1, h. 148.

Kemudian dalam pengambilan hukum mengenai pencatatan pernikahan yaitu menggunakan qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya.[9] Namun secara umum qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam nash karena ada illatnya.[10] Jika kita telaah persoalan pencatatan perkawinan ini secara mendalam, akan ditemukan nash yang mengingatkan agar dalam setiap transaksi/perjanjian itu dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan itu diqiyaskan dengan muamalah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

اِ

عَلَّمَهُ اللهُ

اللهَ

[9] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 86.

[10] *Ibid,* h. 87

اللهَ اللهُ وَ اللهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[11]

Penulis berpendapat bahwa yang dituju pada ayat ini adalah untuk menghindari agar salah satu pihak di kemudian hari tidak memungkiri apa-

[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ,* (Riyadh: Darussalam, 2002), h. 59.

apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah dilakukannya dengan pihak lain. Paling tidak yang bisa dipahami dari ayat ini adalah Allah melalui firmannya di atas berusaha menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudharatan.

Adapun mengenai gambaran pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara tentang problematika identitas catin dalam perspektif hukum Islam, banyak sekali masalah yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian nama serta tanggal lahir catin dengan kartu keluarga, ijazah, dan KTP. Salah satu contohnya yaitu masalah nama, di dalam ijazah bernama Said Ahmad Anwar Bahasyim, tetapi didalam pencatatan nikah dia hanya menuliskan Ahmad Anwar. Adapun contoh ketidaksesuaian antara KTP dengan ijazah salah satunya adalah seseorang yang menuliskan tempat tanggal lahir mereka dan juga masalah dalam ketidaksesuaian di KTP yaitu tentang masalah status, namun menurut mereka tidak ada masalah dengan hal yang demikian, padahal itu dapat mengakibatkan penghambatan dalam proses pencatatan nikah. Oleh sebab itu, sebaiknya terlebih dahulu harus disesuaikan dengan hal tersebut agar proses pencatatan nikah dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan.

Sehingga atas adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang

berjudul **"PENCATATAN NIKAH DI KUA BANJARMASIN UTARA (STUDI TERHADAP PROBLEMATIKA IDENTITAS CATIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara yang terdapat problematika identitas catin?
2. Apa dampak atau pengaruh dari problematika identitas catin di KUA Banjarmasin Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pencatatan nikah di kua Banjarmasin utara tentang problema identitas catin.
2. Untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari problematika identitas catin di KUA Banjarmasin Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lanjutan.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang diteliti maka perlu ada batasan istilah sebagai berikut:

1. Pencatatan nikah adalah bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang sah dalam masyarakat, baik perkawinan yang berdasarkan hukum Islam maupun menurut undang-undang. Perkawinan yang dicatat menurut peraturan yang berlaku yaitu terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Maksudnya pada setiap perkawinan atau pernikahan berlangsung, maka

sebelumnya harus telah dicatat terlebih dahulu di daerahnya masing-masing agar pernikahan yang dilaksanakan menjadi sah dan dapat secara resmi diakui oleh pemerintah juga mendapatkan bukti akta nikah yang baik secara resmi maupun secara Agama.

2. Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

3. Problematika adalah hal yang masih menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan.[12] Arti masalah atau problem disini yaitu permasalahan tentang pelaksana pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara (Studi terhadap problematika identitas catin dalam perspektif hukum Islam), yang menjadi kendala atau penghambat dalam pencatatan perkawinan diantaranya adanya kekeliruan atau kesalahan dalam masalah nama catin, dan tanggal lahir yang salah dalam identitas catin, serta sering terjadinya perbedaan antara nama catin dengan kartu keluarga, ijazah maupun KTP.

4. Identitas catin adalah suatu ciri-ciri atau sebuah jati diri seseorang.[13] Artinya, setiap seseorang mempunyai ciri khas tersendiri baik itu calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan.

[12] Tim Redaksi kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. ke- IV, h. 896.

[13] Dimas Setiawan, *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Bintang Indonesia,tt), h. 156.

5. Perspektif Hukum Islam adalah suatu tinjauan bagaimana hukum Islam itu mengatur tentang adanya peraturan tersebut, baik yang berasal dari Al-Qur'an, maupun Hadits.

F. Kajian Pustaka

Pada masalah pencatatan nikah ini sebelumnya pernah ditulis oleh Miftahun Nufus (NIM: 0901110024) dengan judul "Problematika Pencatatan Nikah pada Masyarakat Showmil Desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru". Jenis penelitian ini bersifat lapangan *(field research)* dan yang diteliti yaitu kasusnya yang terjadi di Kecamatan Sampanahan dalam hal problematika pencatatan nikah.

Persamaan pada jenis penelitian ini sama-sama bersifat lapangan *(field research)* sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan pada problematika identitas catin.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terperinci dalam penyusunan skipsi ini, maka digunakan sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam pembahasan ini dituangkan alasan penulis untuk mengangkat masalah tersebut, di dalam bab tersebut juga dimaksudkan beberapa sub judul yang terdiri dari latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait permasalahan yang tejadi dilapangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori, yang terdiri dari pengertian pencatatan nikah, maslahat pencatatan nikah, maslahat hukum pencatatan nikah menurut hukum positif dan hukum Islam, serta pendapat ahli hukum Islam kontemporer mengenai pencatatan nikah.

Bab ketiga metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahap penelitian.

Bab keempat penyajian data dan analisis data dari penulis terhadap hasil penelitian meliputi data yang diperoleh mengenai permasalahan "Pencatatan Nikah di KUA Banjarmasin Utara (Studi Terhadap Problematika Identitas Catin Dalam Perspektif Hukum Islam)".

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dari penelitian yang dilakukan ini. Dalam bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan-kesimpulan dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dan disertai saran-saran dan kata penutup.